

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Pasangan Pengantin Yang Pernah Mengikuti Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang berlokasi di Jalan Raya Kudus-Demak No.16, Wonorejo, Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan kode pos 59582.¹ KUA Kecamatan Karanganyar menawarkan berbagai layanan, termasuk bimbingan pra nikah, yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar mereka dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Program bimbingan pra nikah ini sangat penting karena memberikan bekal yang diperlukan bagi pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Di KUA Kecamatan Karanganyar, jumlah peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah rata-rata mencapai sekitar 250 peserta setiap tahunnya.² Hal ini menunjukkan tingginya minat dan kesadaran calon pengantin akan pentingnya persiapan pra nikah.

Bimbingan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, diharapkan para pasangan dapat mengurangi potensi konflik dan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Berikut ini adalah profil beberapa pasangan pengantin yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar dan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini :

1. Pasangan pengantin Rizal Fitrianto dan Ayu Fitriana

Ayu Fitriana dan Rizal Fitrianto adalah pasangan suami istri yang tinggal di Tuwang, Rt 01 Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Mereka menikah pada tahun 2016 dan sudah dikarunia 2 orang anak. Rizal/suami bekerja sebagai buruh bangunan

¹ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang dikutip pada tanggal 27 februari 2024.

² Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

sementara Ayu/istri adalah ibu rumah tangga. Ayu/istri menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA, sementara Rizal/suami hingga SLTP. Saat ini, Rizal berusia 30 tahun dan Ayu berusia 27 tahun.³

2. Pasangan pengantin Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum

Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Wonorejo, RT 7 RW 1. Mereka menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai tiga anak perempuan. Keduanya bekerja di sektor swasta dan memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA. Saat ini, Miftakhul berusia 39 tahun, sementara Siti berusia 32 tahun.⁴

3. Pasangan pengantin Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah

Pasangan suami istri Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Kedongwaru Lor, Kecamatan Karanganyar. Mereka menikah pada 29 Juli 2022. Diah bekerja sebagai buruh pabrik dan Moh Noor sebagai kuli bangunan. Pendidikan terakhir Diah adalah SMA, sementara Moh Noor adalah SMP. Saat ini, Diah berusia 23 tahun dan Moh Noor 22 tahun. Mereka sudah dikaruniai satu anak.⁵

4. Pasangan pengantin Uzlifatul Jannah dan Muhammad Ifan

Uzlifatul Jannah dan Ifan adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Mereka menikah pada tahun 2018 dan keduanya bekerja di bidang usaha dagang. Pendidikan terakhir mereka adalah SMA, dan saat ini mereka berusia 27 tahun. Pasangan ini telah dikaruniai satu anak yang menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga mereka.⁶

5. Pasangan pengantin Khumaidah dan Anwar

Pasangan suami istri Khumaidah dan Anwar yang tinggal di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar

³ Rizal Fitrianto dan Ayu Fitriana , wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

⁴ Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

⁵ Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

⁶ Uzlifatul Jannah dan Muhammad Ifan, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikarunia 1 orang anak. Khumaidah bekerja sebagai buruh pabrik dan Anwar sebagai staf bengkel. Pendidikan terakhir mereka adalah Madrasah Aliyah. Saat ini, Anwar berusia 26 tahun dan Khumaidah berusia 23 tahun.⁷

6. Pasangan pengantin Asnul dan Umam

Asnul dan Umam adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar. Mereka menikah pada tahun 2022. Asnul bekerja sebagai guru, sementara Umam bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya memiliki pendidikan terakhir S1. Saat ini, Asnul berusia 29 tahun dan Umam berusia 26 tahun. Mereka sudah dikaruniai satu anak.⁸

7. Pasangan pengantin Ulul Albab dan Martha

Ulul Albab dan Martha adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak. Mereka menikah pada tahun 2022. Ulul Albab bekerja sebagai sopir truk, sementara Martha adalah ibu rumah tangga. Keduanya memiliki pendidikan terakhir di SMA Karanganyar. Saat ini, mereka telah dikaruniai satu anak laki-laki.⁹

8. Pasangan pengantin Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra

Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra adalah pasangan suami istri yang tinggal di Dukuh Babadan, Karanganyar, Demak. Mereka menikah pada tahun 2022. Siti Zubaedah bekerja sebagai ibu rumah tangga, sementara Afreda Arya Dwi Saputra adalah seorang wiraswasta. Pendidikan terakhir Siti adalah SMA, dan pendidikan terakhir Afreda adalah SMK. Keduanya berusia 23 tahun dan saat ini telah dikaruniai satu anak.¹⁰

9. Pasangan pengantin Aziz dan Salsa cantika

Salsa dan Aziz adalah pasangan suami istri yang tinggal di Tugu Lor, Karanganyar, Demak. Mereka menikah pada tahun 2022. Salsa bekerja sebagai buruh, sementara Aziz adalah seorang petani. Pendidikan terakhir Salsa adalah SMA, sedangkan Aziz hanya sampai SD.

⁷ Khumaidah dan Anwar, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

⁸ Asnul dan Umam, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

⁹ Ulul Albab dan Martha, wawancara oleh penulis, 15 Juni 2024

¹⁰ Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra, wawancara oleh penulis, 15 juni 2024

Salsa berusia 22 tahun dan Aziz 28 tahun. Saat ini, mereka belum dikaruniai anak.¹¹

10. Pasangan pengantin Mukhayati dan agus

Mukhayati dan Agus adalah pasangan suami istri yang tinggal di Undaan Kidul. Mereka menikah pada tahun 2015. Mukhayati adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan Agus bekerja sebagai wiraswasta. Pendidikan terakhir Mukhayati adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs), sementara Agus hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Saat ini, Mukhayati berusia 33 tahun dan Agus 37 tahun. Mereka telah dikaruniai dua anak.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA

Karanganyar

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan program yang dirancang untuk membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, dengan memberikan informasi kepada para calon pengantin yang berkaitan tentang kehidupan berumah tangga, baik pengetahuan maupun keterampilan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Hal ini dilakukan agar supaya para calon pasangan pengantin lebih siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram dan penuh kasih sayang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Bapak Makhzum, bimbingan pra nikah adalah pembekalan untuk menjadi keluarga sakinah. Ia menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, atau rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang.¹³ Sependapat dengan Kepala KUA, Pembimbing Pra Nikah di KUA Karanganyar, Bapak Mustaghfirin, menuturkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan informasi kepada calon pengantin tentang rumah tangga sebelum pernikahan. Tujuannya adalah agar calon pengantin mengerti hak dan

¹¹ Aziz dan Salsa cantika, wawancara oleh penulis, 16 Juni 2024

¹² Agus dan Mukhayati, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

¹³ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Kraranganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari 2024.

tanggung jawab mereka sebagai suami istri, cara menyikapi hubungan dalam perkawinan, cara rukun dengan pasangannya, serta bagaimana mengelola konflik rumah tangga agar bisa menjadi keluarga sakinah.¹⁴

Dari keterangan kedua sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang diberikan oleh pembimbing agar calon pasangan pengantin lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan dan mampu membangun keluarga bahagia. Dengan melakukan perencanaan rumah tangga yang bijak dan benar sesuai syariat Islam, diharapkan terwujud keluarga sakinah yang penuh kasih sayang.

Sedangkan bimbingan pra nikah bertujuan agar calon pengantin mempunyai rencana dalam menikah, sehingga dapat membantu mereka menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, serta menurunkan angka perceraian. Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Bapak Makhzum, menyatakan bahwa bimbingan pra nikah bertujuan memberikan informasi yang diperlukan calon pasangan untuk memulai sebuah keluarga, mendukung mereka dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga, dan membantu mereka memahami hak dan tanggung jawab satu sama lain untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁵ Bapak Mustaghfirin Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, menambahkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menghasilkan keturunan yang sholeh dan sholehah untuk membentuk generasi yang berkualitas.¹⁶

Berdasarkan informasi dari kedua sumber tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, guna membantu mereka menjadi suami dan istri yang mampu menyelesaikan berbagai konflik dalam rumah tangga, serta menghasilkan keturunan yang berkualitas.

¹⁴ Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

¹⁵ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari, 2024

¹⁶ Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

Jika menyangkut tujuan bimbingan pra nikah, maka jika dilaksanakan dengan benar untuk memaksimalkan pencapaian tujuannya, semuanya akan berjalan dengan baik. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, Bapak Makhzum, bahwa teknisnya di setiap tanggal yang ditentukan, para calon pengantin harus hadir untuk mengikuti bimbingan pranikah, biasanya dilakukan seminggu dua kali pada hari Senin dan Kamis. Para calon pengantin diharapkan datang untuk mengikuti bimbingan yang ada di KUA setelah melengkapi administrasi pernikahan terlebih dahulu.¹⁷ Sepaham dengan itu, Bapak Mustaghfirin, selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, mengatakan bahwa calon pengantin dapat mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar jika sudah melengkapi administrasi pernikahan paling lambat 10 hari sebelum nikah. Jika seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi, calon pengantin bisa mengikuti bimbingan pernikahan yang kadang dilaksanakan saat melengkapi administrasi. Tempat pelaksanaan bimbingan di balai nikah dengan waktu sesuai jam kerja, dan dalam pelaksanaan bimbingan ada 2 pendekatan yaitu bimbingan mandiri dan kelompok, bimbingan mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA sendiri dengan durasi 30 hingga 60 menit tergantung pemahaman calon pengantin, sedangkan bimbingan kelompok bekerjasama dengan instansi lain seperti instansi bidang kesehatan dari puskesmas, bimbingan kelompok biasanya bersurasi selama 2 jam.¹⁸

Adapun persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi para calon pasangan pengantin sebelum ada penyuluhan dilakukan pemeriksaan nikah yang meliputi identitas diri seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, KTP dua orang saksi, KTP dan KK untuk wali calon pengantin perempuan, fotokopi buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan, foto ukuran 2x3 sejumlah 5 lembar dan foto ukuran 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna

¹⁷ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari, 2024

¹⁸ Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

biru, formulir N1 atau surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, formulir N2 atau formulir permohonan kehendak nikah, formulir N4 atau surat persetujuan mempelai, formulir N5 atau surat izin orang tua jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, formulir N6, formulir N7 dan surat izin pengadilan agama apabila calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun, fotokopi ijazah terakhir, serta surat kesehatan dari puskesmas. Setelah administrasi terpenuhi, KUA akan mengecek berkas nikah, dan jika administrasi sudah benar, pihak calon pengantin mengisi administrasi secara online di SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), baru setelah itu bisa ada bimbingan pernikahan.¹⁹

Sehubungan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah, materi pengajaran pra nikah dan pelaksanaannya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam program bimbingan pra nikah, dibahas topik-topik seperti persiapan pernikahan, penanganan konflik, hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, serta membangun generasi yang soleh dan sholehah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Makhzum, selaku Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, para calon pengantin diberikan buku pondasi nikah yang berisi tentang persiapan untuk berumah tangga, kesiapan finansial, kesiapan mental, cara-cara berkeluarga, cara mengatasi problematika dalam keluarga, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, dan membentuk generasi yang berkualitas.²⁰ Bapak Mustaghfirin, selaku Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, menambahkan bahwa agar calon pengantin memahami tanggung jawabnya sebagai suami istri yang sah, KUA memberikan materi dari buku fondasi nikah yang mencakup pemahaman tentang tanggung jawab suami istri, hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, cara menangani konflik rumah tangga, cara menyelesaikan dinamika perkawinan, pengelolaan keuangan keluarga, dan upaya membangun anak-anak unggul.²¹ Berdasarkan informasi

¹⁹ Mokh Ali Rofi'i, Pengadministrasi II KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

²⁰ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Kraranganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari, 2024

²¹ Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar meliputi persiapan perkawinan, penanganan konflik, cara menangani dinamika perkawinan, kewajiban sebagai suami istri, hak suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, upaya membentuk keluarga yang sakinah, dan menghasilkan keturunan yang baik. Hal-hal ini sangat dibutuhkan oleh calon pengantin saat memasuki kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar menggunakan dua pendekatan berbeda dalam memberikan bimbingan, yaitu metode tanya jawab dan ceramah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pembimbing Pra Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, Bapak Nurul Akhsan, bahwa bimbingan pra nikah di KUA Karanganyar biasanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, di mana pembimbing memberikan pertanyaan kemudian calon pasangan pengantin menjawab.²²

Berdasarkan informasi dari sumber tersebut, dapat dikatakan bahwa KUA Kabupaten Karanganyar menggunakan dua pendekatan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah: pertama, ceramah kepada calon pengantin; kedua, mengadakan diskusi dan tanya jawab di mana pembimbing pra nikah mengajukan pertanyaan kepada calon pasangan pengantin terkait materi pernikahan, dan kedua mempelai akan merespon berdasarkan apa yang mereka pahami.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Karanganyar, berbagai aspek yang mendukung serta menghambat jalannya proses tersebut tidak dapat diabaikan. Sebagai faktor pendukung, keberadaan penyuluh agama yang berkualitas dan berpengalaman di KUA Karanganyar menjadi nilai tambah. Menurut penjelasan Bapak Makhzum, selaku Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, penyuluh agama di sana memiliki pengalaman yang memadai dalam memimpin sesi bimbingan pra-nikah, membekali calon pengantin dengan pemahaman yang dalam mengenai pembentukan keluarga sakinah.²³ Namun, terdapat faktor

²² Nurul Akhsan, Penyuluh PPPK KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

²³ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari, 2024

penghambat yang perlu diperhatikan. Calon pengantin yang sibuk bekerja seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin untuk mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA Karanganyar. Bapak Mustaghfirin Pembimbing Pra Nikah di KUA Karanganyar, juga menyatakan kesulitan yang serupa, di mana mayoritas calon pengantin bekerja di perusahaan dan sulit mendapatkan izin.²⁴ Selain itu, belum ada regulasi yang mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra-nikah, meskipun KUA telah mewajibkan hal tersebut. Kepala KUA Karanganyar, menegaskan bahwa meskipun KUA mewajibkan, beberapa calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan karena kesibukan kerja.²⁵

2. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Karanganyar

Di Kecamatan Karanganyar, jumlah pernikahan pada tahun 2023 kurang lebih mencapai 540 pernikahan.²⁶ Sementara itu, angka perceraian di wilayah Kecamatan Karanganyar pada tahun 2023 menunjukkan lebih banyak terjadinya perceraian dari 2 tahun sebelumnya. Berikut adalah data perceraian dari tahun 2021 hingga 2023:

Tabel 4. 1 Jumlah Perceraian Kecamatan Karanganyar²⁷

No	Tahun	Jumlah
1	2021	99
2	2022	93
3	2023	105

Maka, dalam rangka mendapat pemahaman tentang seberapa efektif bimbingan pranikah dari KUA Karanganyar dalam mencapai tujuan keluarga sakinah, peneliti melakukan

²⁴ Mustaghfirin, Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Karanganyar, wawancara oleh penulis, 24 April 2024.

²⁵ Makhzum, Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis, 27 Februari, 2024

²⁶ Arsip Data, KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 15 Juni 2024.

²⁷ Arsip Data, Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

wawancara kepada 10 pasangan pengantin yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah dengan hasil wawancara sebagai berikut :

a) Pasangan pengantin Rizal Fitrianto dan Ayu Fitriana

Menurut pasangan pengantin Ayu Fitriana dan Rizal Fitrianto yang menikah pada tahun 2016, bimbingan nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Karanganyar sangat bermanfaat. Mereka mendapatkan materi tentang arti mahar dan bagaimana menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam bimbingan tersebut, mereka memperoleh wawasan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan berumah tangga, termasuk prinsip istiqomah dan sabar dalam menjalani pernikahan, serta pentingnya saling mendengarkan dan bekerja sama dalam menjaga anak. Pembagian peran dalam rumah tangga mereka adalah suami bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri menjaga anak-anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun, mereka tidak membatasi diri pada peran tersebut dan saling membantu dalam tugas-tugas rumah tangga untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Misalnya, suami tidak segan membantu istri dengan pekerjaan rumah ketika dibutuhkan, dan istri juga mendukung suami dalam aspek-aspek tertentu yang mungkin memerlukan perhatian tambahan.

Ketika menghadapi masalah, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan berdiskusi baik-baik dan saling introspeksi. Mereka memahami bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi pertengkaran, mereka memiliki strategi untuk mengatasinya: salah satu dari mereka biasanya mengalah atau menghindari sejenak untuk meredakan emosi. Setelah emosi terkendali, mereka kembali duduk bersama untuk membicarakan masalah tersebut dengan kepala dingin.²⁸

b) Pasangan pengantin Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum

Pasangan pengantin Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum, yang menikah pada tahun 2015, mengungkapkan bahwa dalam bimbingan pranikah di

²⁸ Rizal Fitrianto dan Ayu Fitriana , wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

KUA Kecamatan Karanganyar, mereka menerima materi yang mencakup kiat-kiat agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut mereka, bimbingan nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Karanganyar sangat bermanfaat, memberikan wawasan penting tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam kehidupan rumah tangga mereka, peran masing-masing dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Misalnya, suami merawat anak ketika istri sedang sakit atau pergi, menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab yang besar. Hal ini mencerminkan kerjasama yang solid antara mereka berdua dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Secara material, kebutuhan rumah tangga mereka tercukupi dengan usaha dan kesabaran suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga menjalani ibadah dengan tekun, yang menambah kekuatan spiritual dalam hubungan mereka. Saling membantu dalam tugas-tugas rumah tangga dan saling mengisi kekurangan masing-masing menjadi bagian dari keseharian mereka. Ketika menghadapi masalah, mereka memilih untuk tidak memperpanjang konflik dan menyelesaikannya dengan cepat. Pada saat terjadi pertengkaran, mereka menyelesaikan konflik dengan sabar dan tidak saling menyalahkan, menjaga suasana rumah tangga tetap harmonis dan penuh pengertian. Mereka belajar untuk mengendalikan emosi dan berbicara dengan kepala dingin untuk menyelesaikan perselisihan.²⁹

- c) Pasangan pengantin Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah

Pasangan pengantin Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah menikah 2022, di keluarga mereka, ibadah seperti salat dan mengaji dijalankan dengan baik. Mereka merasa bahwa kebutuhan material dan spiritual dalam rumah tangga mereka sudah terpenuhi. Dalam menjalankan peran rumah tangga, kami saling membantu; suami membantu tugas istri dan sebaliknya. Meskipun waktu bersama cukup terbatas karena

²⁹ Siti Nina Rusfina dan Miftakhul Aulum, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

kesibukan pekerjaan, kami selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Saat terjadi pertengkaran, kami memilih untuk bersabar dan diam hingga emosi mereda, kemudian menyelesaikannya dengan baik.³⁰

- d) Pasangan pengantin Uzlifatul Jannah dan Muhammad Ifan

Pasangan pengantin Ifan dan Uzlifatul Jannah yang menikah pada 2018, didalam keluarga mereka ibadah seperti salat dan mengaji dijalankan dengan baik. Mereka menjalankan usaha dagang bersama. Saat mengikuti bimbingan pra nikah di KUA, mereka diberikan materi tentang cara menjadi suami dan istri yang baik. Menurut mereka, bimbingan nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Karanganyar sangat bermanfaat. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, mereka menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik. Jika terjadi pertengkaran, salah satu dari mereka akan diam dan menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan permasalahan tersebut.³¹

- e) Pasangan pengantin Khumaidah dan Anwar

Khumaidah dan Anwar adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2021. Pekerjaan istri sebagai buruh pabrik, membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga dengan baik. Di sisi lain, suami, yang berprofesi sebagai staf bengkel, juga aktif dalam menjalankan peran sebagai suami dan ayah. Mereka berdua menjalankan ibadah seperti solat dan mengaji sebagai rutinitas setiap hari, yang menjadi pijakan spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam rumah tangga, mereka membagi peran seperti istri mengambil tanggung jawab dalam memasak untuk keluarga, sementara suami membantu dengan mencuci pakaian keluarga. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun terkadang waktu bersama terbatas akibat kesibukan pekerjaan mereka.³²

³⁰ Diah Ambar Wati dan Moh Noor Fandhilah, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

³¹ Uzlifatul Jannah dan Muhammad Ifan, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

³² Khumaidah dan Anwar, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

f) Pasangan pengantin Asnul dan Umam

Pasangan suami istri, Asnul dan Umam yang menikah pada 2022, saat mengikuti bimbingan pra nikah di KUA, mereka mengingat bahwa materi yang diberikan meliputi persiapan fisik dan mental sebelum menikah, termasuk tes dan vaksin calon pengantin sebagai syarat nikah di puskesmas untuk mencegah penularan penyakit menular.

Di keluarga mereka, ibadah seperti solat dan mengaji dijalankan dengan baik. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, mereka mengaku hidup dengan penuh kasih sayang, seperti saling membuat nyaman dan mengasihi hal-hal yang disukai pasangan. Mereka juga kompak dalam melaksanakan peran masing-masing dalam rumah tangga, saling membantu tanpa memandang tugas suami atau istri. Saat menghadapi masalah, mereka menyelesaikannya dengan berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang tepat, tanpa menyalahkan satu pihak. Dalam konflik, mereka belajar untuk saling mengalah dan berbicara secara dewasa, bahkan ada yang lebih dulu meminta maaf untuk memulihkan keharmonisan hubungan.³³

g) Pasangan pengantin Ulul Albab dan Martha

Pasangan pengantin Ulul Albab dan Martha adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022. Saat bimbingan pra nikah di KUA, mereka menerima materi tentang agar menjadi keluarga menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam keluarga mereka, ibadah seperti solat dan mengaji dijalankan dengan baik, alhamdulillah. Mereka berusaha mengisi peran masing-masing, dengan suami memenuhi kebutuhan material dan spiritual keluarga, sementara mereka juga sering bergantian memomong anak. Waktu bersama jarang karena suami bekerja jauh sebagai sopir dan istri mengurus anak di rumah. Ketika ada masalah, mereka menyelesaikannya tanpa memperpanjang konflik, dan jika terjadi pertengkaran, mereka mencari cara untuk mencairkan suasana.³⁴

³³ Asnul dan Umam, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

³⁴ Ulul Albab dan Martha, wawancara oleh penulis, 15 Juni 2024

- h) Pasangan pengantin Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra

Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 serta telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, di mana mereka diberikan materi tentang nafkah batin dan lahir, serta tentang mahar. Menurut mereka, bimbingan tersebut sangat bermanfaat, membantu mengetahui tanggung jawab bagaimana memenuhi nafkah lahir dan batin dalam pernikahan mereka. Dalam keluarga ini, ibadah seperti solat dan mengaji dijalankan dengan baik. Mereka melaksanakan peran masing-masing dengan baik; suami bekerja dan membantu mengurus anak, sementara istri mengurus anak serta rumah. Suami juga sering membantu tugas istri, dan mereka bisa menghabiskan waktu bersama setelah pulang bekerja. Ketika ada masalah, mereka memilih untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu, lalu mendiskusikannya dengan baik. Jika terjadi pertengkaran, mereka menunggu hingga tenang sebelum membicarakan konflik tersebut.³⁵

- i) Pasangan pengantin Aziz dan Salsa cantika

Salsa cantika dan Aziz adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 serta mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, di mana mereka diberikan materi tentang menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, dan harmonis. Meskipun dalam keluarga mereka ibadah seperti salat dan mengaji belum dilaksanakan dengan baik. Kehidupan pernikahan mereka penuh kasih sayang, dengan saling mendukung apapun yang diinginkan. Mereka melaksanakan peran masing-masing dengan baik; istri melayani suami dan suami menafkahi istri. Kebutuhan material dan spiritual dalam rumah tangga mereka sudah terpenuhi. Dalam menjalankan tugas rumah tangga, mereka saling membantu satu sama lain. Meski keduanya bekerja, mereka tetap bisa meluangkan waktu bersama. Ketika menghadapi masalah, mereka menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik. Jika

³⁵ Siti Zubaedah dan Afreda Arya Dwi Saputra, wawancara oleh penulis, 15 juni 2024

terjadi pertengkaran, salah satu dari mereka akan mengalah dan meminta maaf untuk menyelesaikan konflik.³⁶

j) Pasangan pengantin Mukhayati dan agus

Mukhayati dan Agus adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2015, keluarga menjalankan ibadah dengan baik, termasuk solat dan mengaji. Kehidupan pernikahan mereka penuh dengan kasih sayang, dan suami bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Mereka melaksanakan peran masing-masing dalam rumah tangga, dengan istri mengurus pekerjaan rumah dan suaminya bekerja untuk menafkahi keluarga. Secara material dan spiritual, kebutuhan rumah tangga mereka sudah terpenuhi dengan baik. Mereka saling membantu dalam tugas-tugas rumah tangga dan tetap memiliki waktu bersama meskipun keduanya bekerja. Ketika menghadapi masalah, mereka menyelesaikannya bersama-sama tanpa emosi, dan jika terjadi pertengkaran, salah satu dari mereka selalu mengalah untuk meredakan konflik.³⁷

Dalam mewujudkan keluarga sakinah dari keterangan pasangan pengantin tersebut, ada berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin. Pertama-tama, pasangan harus memiliki komitmen yang kuat untuk saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Ini bisa dimulai dengan komunikasi yang baik dan terbuka, di mana setiap masalah atau kekhawatiran dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama. Selain itu, pasangan juga harus aktif dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan, seperti sholat dan mengaji, untuk membangun fondasi spiritual yang kokoh dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya, pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dan jelas dalam rumah tangga sangat penting, seperti istri yang mengurus rumah dan anak-anak, sementara suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau sebaliknya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Keduanya juga harus memiliki waktu yang berkualitas bersama meskipun memiliki kesibukan masing-masing.

³⁶ Aziz dan Salsa cantika, wawancara oleh penulis, 16 Juni 2024

³⁷ Agus dan Mukhayati, wawancara oleh penulis, 13 Juni 2024

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Karanganyar

a. Proses Pendaftaran Pernikahan

Setelah calon pasangan pengantin sepakat tanggal hari pernikahan, calon pengantin kemudian mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di wilayah kecamatan tempat tinggal calon pasangan pengantin. Kemudian calon pasangan pengantin datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menemui petugas pencatat nikah, mengisi formulir informasi diri, dan memberikan informasi kedua orang tua. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada calon pengantin oleh petugas KUA yang kemudian diminta untuk ditandatangani kepala desa tempat tinggal pengantin. Calon pasangan pengantin dapat mengikuti program bimbingan pranikah yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama sekaligus verifikasi berkas administrasi pernikahan. Setelah administrasi memenuhi persyaratan pernikahan calon pengantin akan membayar biaya 600.000,- untuk biaya pelaksanaan akad nikah, jika dilaksanakan di luar balai nikah KUA Karanganyar, namun jika dilaksanakan di balai nikah KUA Karanganyar tidak dipungut biaya sepeserpun.³⁸

Sebagai langkah awal pendaftaran nikah di KUA Karanganyar (KUA tempat tinggal calon pengantin perempuan), calon pasangan pengantin diminta untuk membawa persyaratan pernikahan yaitu foto ukuran 2X3 sebanyak 5 lembar dan foto ukuran 4X6 2 lembar dengan latar belakang berwarna biru, serta juga beberapa fotokopi yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP kedua orang saksi, fotokopi KTP kedua orangtua calon pengantin, fotokopi KTP dan KK bagi wali calon mempelai putri, fotokopi buku nikah bagi kedua orangtua calon mempelai perempuan, fotokopi Kartu Imunisasi TT, fotokopi ijazah terakhir, serta beberapa persyaratan seperti akta cerai dari Pengadilan Agama bagi janda atau duda cerai, surat dispensasi dari Pengadilan Agama jika calon pengantinya

³⁸ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 198.

umur kurang dari 19 tahun, izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI (jika berprofesi sebagai anggota), calon pasangan pengantin juga harus juga memperoleh surat pengantar dari Rt-Rw yang kemudian harus dibawa ke kelurahan setempat untuk mengisi formulir-formulir yang diperlukan, seperti :

- 1) N1 (surat pengantar nikah)
- 2) N2 (surat permohonan kehendak nikah)
- 3) N3 (surat persetujuan mempelai)
- 4) N4 (surat keterangan orangtua)
- 5) N5 (surat persetujuan izin orang tua jika pengantin berusia dibawah 21 tahun)
- 6) N6 (surat keterangan kematian suami atau istri (bagi janda atau duda yang ingin menikah lagi))
- 7) N7 (surat pemberitahuan kehendak menika yang ditujukan kepada Kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali).³⁹

Setelah semua data administrasi telah lengkap dan diverifikasi oleh pihak KUA Kecamatan Karanganyar, kemudian calon pasangan pengantin mengisi daftar nikah online di SIMKAH, namun kalau terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti, jika calon pengantin belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah atau terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, pegawai pencatat nikah memiliki wewenang untuk menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah dapat memberikan surat penolakan dengan alasan yang jelas untuk membantu calon pengantin memahami keputusan tersebut. Selanjutnya, setelah semua berkas diserahkan kepada pegawai KUA, pegawai pencatat nikah akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas administrasi tersebut. Jika masih terdapat kekurangan, calon pengantin akan diberitahu mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

³⁹ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 189.

b. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Di KUA Kecamatan Karanganyar, calon pengantin bisa mendapatkan bimbingan pra nikah setelah pasangan pengantin melengkapi administrasi, nanti pasangan pengantin diberi tanggal waktu bimbingan. Apabila proses pencatatan perkawinan waktu kurang dari sepuluh hari dari hari H pernikahan, pengantin harus meminta surat dispensasi dari kantor Kecamatan.⁴⁰ Untuk melengkapi data administrasi pencatatan perkawinan yang pencatatan perkawinannya kurang dari 10 hari atau kurang dari 10 hari H bagi calon pengantin, camat harus menerbitkan surat dispensasi kecamatan yang memperbolehkan calon pengantin untuk menikah.

Berdasarkan temuan penelitian, bimbingan pra nikah dapat diberikan di KUA Kecamatan Karanganyar setelah melengkapi administrasi pernikahan, paling lambat melengkapi administrasi pernikahan sepuluh hari dari hari H pernikahan. Bimbingan pra nikah diberikan pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, calon pengantin dapat menjadwalkan bimbingan pranikah dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Karanganyar pada waktu dan hari yang sesuai bagi keduanya. Bimbingan pra nikah dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kemudian pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Penyuluhan pranikah dilaksanakan dengan bersamaan dengan pemeriksaan berkas administrasi calon pengantin.

c. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Metode Bimbingan pra nikah yang ada di KUA Karanganyar dalam penyampain materi yaitu ceramah, diskusi dan tanya jawab :

1) Metode ceramah

Metode ceramah yaitu digunakan dengan menyampaikan informasi secara lisan, dengan maksud memberikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan mengenai suatu masalah yang terkait dengan materi utama.

⁴⁰ Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 190.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode diskusi dan tanya jawab, metode diskusi digunakan untuk menyampaikan materi secara jelas dan melibatkan peserta dalam diskusi untuk menyatukan pendapat yang mungkin kurang tepat, sedangkan metode tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman seseorang terhadap materi yang diberikan dengan memberikan pertanyaan kepada calon pengantin untuk mengetahui seberapa pemahamannya.⁴¹

Dari hasil penelitian penulis, dalam penyampaian materi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Karanganyar yaitu menggunakan 2 metode : metode ceramah merupakan metode yang pertama, pihak dari penyuluh agama yang ada di KUA Karanganyar akan memberikan materi kepada calon pengantin agar calon pengantin lebih mudah dalam memahami materi, pihak dari pembimbing pra nikah dan calon pasangan pengantin akan duduk secara berhadapan, selanjutnya dari pihak pembimbing pra nikah akan menjelaskan materi yang seputar tentang bagaimana cara menjalankan kehidupan setelah pernikahan agar mencapai tujuan keluarga yang sakinah, tujuan menggunakan metode ceramah agar pihak pasangan calon pengantin lebih mudah memahami materi-materi yang ada di bimbingan pra nikah.

Metode kedua diskusi dan tanya jawab, dari pihak pembimbing akan memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang di berikan oleh pembimbing pra nikah. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak pengetahuan yang diperoleh calon pengantin dari materi pembimbing pra nikah dan untuk mengajari mereka dalam pemecahan masalah ketika masalah pernikahan mereka di masa depan muncul dalam keluarga. Pembimbing bimbingan pra nikah akan memberikan pertanyaan kepada calon pengantin secara berkala pada saat penyampaian materi topik yang sedang dibahas. Hal ini agar supaya untuk meningkatkan daya tanggap calon pasangan pengantin dalam mengikuti pelaksanaan

⁴¹ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 90.

kegiatan bimbingan pra nikah. Selain itu, jika dalam penyampaian materi yang diberikan penyuluh sulit di pahami oleh calon pengantin, mereka bisa meminta tanggapan yang tepat kepada pembimbing pra nikah. Tujuan metode diskusi dan tanya jawab dilakukan agar mendorong calon suami istri lebih berpartisipasi secara aktif dalam proses pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Calon pengantin juga dapat mengajukan sebuah pertanyaan seputar pernikahan, dan pembimbing pra nikah akan menjawab dengan jawaban yang tepat.

Sedangkan dalam bimbingan di KUA Kecamatan Karanganyar, terdapat dua pendekatan, yaitu secara kelompok dan mandiri : Bimbingan Kelompok, yang dilakukan oleh satu pembimbing dengan memberikan arahan kepada satu orang atau lebih dalam sebuah anggota kelompok, memungkinkan anggota kelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah. Bimbingan mandiri dilakukan oleh satu pembimbing dengan memberikan materi secara langsung kepada satu individu.

d. Materi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah materi yang diberikan merupakan seputar kehidupan rumah tangga yang akan dijalankan oleh calon pasangan pengantin, diantaranya tentang membangun landasan keluarga sakinah, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan, konflik keluarga, pengelolaan keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, membangun generasi muda yang berkualitas dan mengelola konflik merupakan beberapa topik materi yang dibahas dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Diantaranya sebagai berikut yaitu

.⁴²

1) Membangun landasan keluarga sakinah

Materi ini menekankan tanggung jawab illah dan insani dalam pernikahan serta meminta calon pasangan untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan misi sebagai Khalifah di muka bumi, khususnya dalam

⁴² Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 17-131.

pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Tujuan perkawinan dan keluarga harus dijalankan sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada diri manusia, serta harus sejalan dengan tujuan jangka panjang baik dalam kehidupan ini maupun akhirat. Selain itu, artikel ini menguraikan tentang ciri-ciri keluarga Sakinah. Pokok bahasan: keluarga sakinah, pertanggung jawaban illahi/insani, dan kedudukan sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi.

2) Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah.

Seseorang harus tahu bagaimana mempersiapkan pernikahan yang kokoh. Untuk mencegah berbuat yang dilarang agama dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan baik dalam pernikahan mereka, calon pengantin harus jelas tentang tujuannya. Oleh karena itu, sebelum menikah, pasangan harus mempertimbangkan kembali motivasi mereka, mengingat pernikahan bukan sekedar kebutuhan biologis tetapi juga cara untuk ibadah Allah SWT, persetujuan kedua belah pihak, menikah dengan yang setara, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan, melaksanakan walimah.

3) Mengelola dinamika perkawinan

Materi ini untuk membantu calon pengantin menyaring kesulitan-kesulitan dalam kehidupan berkeluarga, materi ini meminta mereka untuk mengkaji ciri-ciri pernikahan yang sukses dan gagal. Selanjutnya, calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan tentang unsur-unsur penting dalam hubungan pasangan, fase-fase perkembangan suami istri, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, dan unsur-unsur penting dalam membangun pernikahan yang kokoh. Kesiapan pernikahan, keterampilan komunikasi, perusak vs. pembangun hubungan, komponen hubungan perkawinan dan fase pertumbuhan hubungan adalah merupakan beberapa topik diskusi.

4) Pengelolaan keuangan keluarga

Materi ini untuk calon pengantin lebih bagaimana mengenali dan memahami berbagai kebutuhan yang diperlukan agar pengelolaan keuangan yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah serta agar tujuan keuangan keluarga tercapai. Seperti 3 langkah mengatur arus keuangan yang pertama, mengatur penghasilan dan keuangan, kedua mengelola asset yang dimiliki, yang ketiga menabung dan berinvestasi. Di dalam materi ini juga memberi penjelasan tentang bagaimana pengeluaran keuangan keluarga secara bulanan, diantaran ada pengeluaran rutin keluarga, seperti biaya listrik, air, sekolah dan lain-lainnya, ada juga pengeluaran pribadi, tabungan/investasi dan cicilan hutang. Tetapi yang terpenting pada materi ini bagi calon pasangan pengantin adalah rasa bersyukur dan cukup atas rezeki yang di dapat, karena ada banyak pasangan suami istri bercerai dengan alasan problem keuangan.

5) Mengelola konflik

Mengelola konflik adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh pasangan yang akan menikah, karena konflik adalah bagian tak terhindarkan dari setiap hubungan. Dalam bimbingan pra-nikah, pasangan perlu memahami bahwa konflik tidak selalu negatif, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan jika dikelola dengan baik. Materi ini memperkuat pemahaman calon pasangan tentang berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga. Selain itu, materi ini juga melatih pasangan suami istri dalam mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, menyelesaikan masalah secara efektif, serta mengenalkan cara-cara untuk merespons tantangan tersebut. Fokus utama adalah pada pengembangan karakter yang tangguh, bertanggung jawab, mawas diri, dan fleksibel. Pokok-pokok pembahasan meliputi: pengelolaan perbedaan, keterampilan komunikasi, sumber-sumber konflik, prinsip-prinsip

penyelesaian masalah, serta mediasi dan komunikasi dalam menghadapi konflik.

6) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

Salah satu hal yang terpenting di dalam keluarga adalah kesehatan reproduksi, yang juga mempengaruhi masa depan dan tingkat kebahagiaan keluarga. Kehidupan keluarga mungkin mengalami kesulitan jika terganggu masalah reproduksi, bahkan jika sampai mengalami kematian, mungkin saja fondasi keluarga mungkin terancam . Oleh karena itu, calon pasangan pengantin harus mempersiapkan sejak dini dengan pemahaman tentang kesehatan reproduksi keluarga dan interaksi seksual yang Islami. Didalam materi ada beberapa pokok bahasan yaitu perbedaan fungsi reproduksi, kesetaraan hak reproduksi, kondisi layak hamil, kehamilan yang sehat, persiapan menjelang kelahiran, KB dalam pandangan islam dan pengaturan jarak hamil. Dalam hal ini, calon pengantin harus benar-benar memahami dan menyadari tanggung jawab mereka bersama terhadap kesehatan reproduksi keluarga.

7) Membangun generasi berkualitas

Calon pasangan pengantin diajak untuk pemikiran ide dan harapan dengan ajaran Islam dengan menggunakan materi ini untuk mengkaji pandangan dan keinginannya mengenai peran anak dalam keluarga. Calon pengantin akan diminta untuk memahami tanggung jawab, peran, dan tugas mereka sebagai orang tua selain belajar tentang kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami anak-anak. Tujuannya adalah agar suami dan istri dapat mencapai pemahaman bersama tentang standar dan metode yang akan mereka gunakan untuk membesarkan anak-anak mereka di masa depan. Pokok Pembahasan: mempersiapkan kelahiran, pentingnya Pendidikan anak, hak anak, jenis pola asuh anak hingga ancaman kekerasan dalam rumah tangga, narkoba dan pornografi.

e. Tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah

Tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah adalah:⁴³

- 1) Untuk memberikan bantuan kepada individu tentang pernikahan untuk bagaimana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan mengatasi berbagai problem yang mungkin muncul.
- 2) Untuk memberikan bantuan kepada individu bagaimana dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan pernikahan, seperti membantu memahami permasalahan yang dihadapi, memahami kondisi diri dan keluarga, serta lingkungan masyarakat.
- 3) Untuk memberikan bantuan kepada individu agar dapat bagaiman cara memelihara situasi didalam prnikahan sehingga kondisi didalam sebuah pernikahan tetap baik.

Menurut penjelasan di atas, bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu calon calon pengantin menjadi lebih berpengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dan menjadi pembangun keluarga yang lebih cakap dan dewasa. Hal ini akan memungkinkan mereka mewujudkan pernikahan yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang cara menangani konflik keluarga agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Hasil wawancara peneliti dengan ketua KUA Kecamatan Karanganyar dan penghulu KUA Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar adalah agar calon pengantin dapat lebih matang dalam mempersiapkan pernikahannya, baik secara lahiriah maupun batin serta untuk bimbingan pra nikah bertujuan untuk membangun generasi yang berkualitas dan sholeh-solehah guna untuk bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Analisis peneliti menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan karanganyar sudah sesuai

⁴³ Fithri Laela Sundani, "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*," Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol.6, Nomor 2, 170.

dengan teori yang ada. Hal ini bertujuan agar calon pengantin mampu memiliki kematangan psikologis dan mampu menjalankan bahtera rumah tangga. Menurut peneliti, akan sangat rugi jika calon pengantin tidak mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, karena narasumber memberikan segudang informasi tentang keluarga Sakinah sehingga mereka dapat memahami perannya masing-masing dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yang menganut pedoman agama

f. Faktor pendukung dan penghambat

1) Faktor Pendukung

- a) Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang penggunaan dana untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diperoleh dari APBN dan PNBPNR, atas kebijakan ini dari pemerintah jalan proses bimbingan pra nikah bisa berjalan lancar karena dari pendanaan bimbingan pra nikah sudah di biayai pemerintah.
- b) Sarana prasarana yang ada di KUA Karanganyar telah memadai, adanya Gedung aula balai nikah dan mushola, bisa menjadi tempat peserta melaksanakan bimbingan pra nikah, serta untuk calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah tersedia perlengkapan alat, tulis dan konsumsi dan modul, modul yang di berikan KUA Karanganyar kepada calon pengantin bisa dibawa pulang sehingga calon pengantin bisa mempelajari di rumah, karena rumah tangga ibadah yang paling lama sehingga calon pengantin harus terus belajar tentang bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga.
- c) Pembimbing agama yang berkualitas dan berpengalaman yang ada di KUA Karanganyar yang terbiasa memberikan materi di majlis taklim membantu para calon prngantin memahami materi terkait.

- 2) Faktor Penghambat
 - b) Kebanyakan calon pengantin yang ada di KUA Karanganyar, calon pengantin sibuk kerja dan sulit mendapatkan izin dari pabrik.
 - c) Belum ada regulasi yang mewajibkan bimbingan pra nikah, sehingga calon pengantin ada yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.
2. **Analisis Tercapainya Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pengantin Yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar**

Dari temuan peneliti bahwa keluarga sakinah merupakan unit keluarga yang memiliki ikatan lahir batin antara suami dan istri yang diakui secara sah oleh ajaran agama dan legalitas pemerintahan. Keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan layak dan seimbang, termasuk kebutuhan akan kasih sayang dari sesama makhluk hidup, mencapai nilai-nilai kebaikan, dan meraih kebahagiaan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasangan pengantin yang diwawancarai oleh peneliti. Mereka menyatakan bahwa dalam hal ibadah seperti salat dan mengaji, kegiatan tersebut dilakukan sebagai rutinitas harian. Meskipun ada pengantin yang mengakui bahwa ibadah salat dan mengaji belum dilaksanakan dengan baik di keluarganya, namun sebagian besar pengantin yang diwawancarai peneliti melakukan ibadah salat dan mengaji dengan baik. Hal ini penting bagi setiap rumah tangga yang ingin mewujudkan keluarga sakinah, di mana salah satu aspeknya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hal utama dalam keluarga adalah mendirikan salat dan setidaknya menghiasi rumah dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk kebutuhan materiil dan kasih sayang dikeluarga mereka terpenuhi dengan baik.

Untuk menciptakan keluarga sakinah ada upaya-upaya yang harus dilakukan pasangan pengantin antara lain⁴⁴.

- a. Menjaga Keseimbangan
- b. Keseimbangan Peran
- c. Keseimbangan Waktu

⁴⁴ Yusuf, Muhammad, "Akibat-akibat Fatal Marah Kepada Istri," (Yogyakarta:sabil, 2005), hal 170-176

d. Membuat Komitmen

Salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah keseimbangan peran dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pasangan pengantin yang peneliti wawancarai, walaupun suami bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri menjaga anak-anak di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun, mereka tidak terbatas pada peran tersebut dan saling membantu dalam tugas-tugas rumah tangga untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Suami sering membantu istri dengan pekerjaan rumah, dan istri mendukung suami dalam berbagai aspek yang memerlukan perhatian tambahan. Kehidupan rumah tangga mereka dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama yang solid. Misalnya, suami merawat anak ketika istri sakit atau pergi. Keduanya melaksanakan peran masing-masing dengan baik; suami sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan, sementara istri memastikan anak-anak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang tepat.

Dalam kehidupan pasangan pengantin yang melakukan wawancara dengan peneliti, sebagian besar pasangan mampu membagi waktu untuk keluarga dengan baik. Meskipun ada pasangan pengantin yang sama-sama bekerja, mereka tetap dapat meluangkan waktu untuk keluarga. Misalnya, beberapa pasangan mengatur waktu khusus di akhir pekan atau setelah jam kerja untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Namun, ada juga pasangan pengantin yang jarang memiliki waktu keluarga karena kesibukan pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap menjaga kualitas hubungan dengan komunikasi yang baik dan perhatian yang mendalam satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan waktu ada, kehidupan rumah tangga mereka tetap baik dan harmonis berkat komitmen dan usaha untuk tetap saling mendukung dan mengasahi.

Selain itu para pasangan pengantin dalam hal mengatasi konflik rumah tangga, Ketika menghadapi masalah, mereka berdiskusi baik-baik dan introspeksi, memahami pentingnya komunikasi jujur dan terbuka. Jika terjadi pertengkaran, salah satu mengalah atau menghindari sejenak untuk meredakan emosi, lalu mereka membicarakan masalah dengan kepala dingin. Pendekatan ini membantu

menemukan solusi yang memuaskan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka menyelesaikan konflik dengan cepat, tanpa memperpanjang masalah, menjaga suasana tetap tenang dan damai. Mereka tidak saling menyalahkan, mengendalikan emosi, dan berbicara dengan kedewasaan untuk mengatasi perselisihan, menjaga hubungan harmonis dan penuh pengertian.

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri, di mana kewajiban suami adalah hak bagi istri, dan sebaliknya kewajiban istri adalah hak bagi suami. Sebagai contoh, kewajiban suami untuk memberikan nafkah merupakan hak bagi istri untuk menerima nafkah tersebut. Begitu pula, kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga menjadi hak bagi suami untuk mendapatkan kenyamanan di rumah. Selain itu, anak-anak juga harus mendapatkan hak-hak mereka dengan benar. Hak-hak anak meliputi kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Di samping hak-hak tersebut, anak-anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tua mereka, yaitu berbakti kepada ayah dan ibu serta menghormati hak-hak orang lain. Kewajiban ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan keluarga tetapi juga dalam lingkungan sosial masyarakat. Misalnya, anak-anak harus menghormati tetangga dan menjaga tata krama di sekolah. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Keluarga yang di landaskam Al-quran dan sunnah
- b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)
- c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga
- d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak
- e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Menurut peneliti, efektivitas bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Karanganyar dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat diamati melalui sejumlah wawancara dengan pasangan pengantin yang sebelumnya mengikuti bimbingan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah ini mempunyai

⁴⁵ Amirah Mawardi, "PENDIDIKAN PRA NIKAH; IKHTIAR MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (30 Desember 2017): 162–65.

peran dalam mewujudkan keluarga sakinah, diantar lain yaitu :

- a. Keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah secara legalitas pemerintah dan agama islam
- b. Pasangan pengantin menjalankan ibadah solat dan mengaji dengan baik
- c. Pasangan pengantin mempunyai rasa cinta dan kasih sayang di keluarganya
- d. Pasangan pengantin mampu memenuhi nafkah lahir dan batin
- e. Pasangan pengantin mampu menjaga keseimbangan peran, suami dan istri saling membantu dikehidupan rumah tangga
- f. Pasangan pengantin mampu membagi waktu untuk keluarga walaupun dengan kesibukan bekerja
- g. Pasangan pengantin mampu membagi peran dengan adil
- h. Pasangan pengantin mampu menangani konflik rumah tangga dengan baik
- i. Pasangan pengantin mampu memenuhi kebutuhan akan pendidikan anak dengan baik
- j. Pasangan pengantin kompak mendidik dan merawat anak

Sebagaimana terlihat dari kondisi pasangan pengantin tersebut yang memperlihatkan karakteristik keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material, serta kasih sayang terhadap keluarga, maka dalam bimbingan pranikah di Kecamatan Karanganyar berpengaruh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan-pasangan ini tidak hanya menunjukkan komitmen dalam menjalankan ibadah, seperti solat dan mengaji, tetapi juga dalam mendidik anak-anak dengan baik. Mereka bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, seperti dengan suami yang bekerja untuk mencari nafkah dan istri yang mengelola rumah tangga, atau sebaliknya, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Lebih dari itu, pasangan-pasangan ini juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Mereka menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan saling

mendukung, baik dalam situasi suka maupun duka. Misalnya, suami dan istri saling membantu dalam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga, meskipun keduanya memiliki pekerjaan yang sibuk. Ketika menghadapi masalah atau konflik, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik dan mencari solusi bersama.

Dengan demikian, bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Karanganyar terbukti efektif dalam membantu pasangan-pasangan ini membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual serta material. Program ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

